



Hk. 04.01/98
K.

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 127 /Ka/05/2001

TENTANG

TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA

TAHUN 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang, masih diperlukan dukungan dari Tim Pengarah Pengadilan Niaga khususnya dalam membantu mempersiapkan berbagai program untuk meningkatkan kemampuan Hakim Pengadilan Niaga dalam menangani berbagai permasalahan di bidang kepailitan;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya berbagai bentuk kegiatan bisnis pada era globalisasi maka perluasan kewenangan dari Hakim Pengadilan Niaga dan pembentukan Hakim Ad Hoc serta peraturan pelaksanaan lain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 perlu segera diantisipasi pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Tim Pengarah Pengadilan Niaga Tahun 2001;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA TAHUN 2001.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pengadilan Niaga Tahun 2001 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengarah yang susunan keanggotaannya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Pengarah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA;

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana tersebut pada Diktum PE RTAMA mempunyai tugas:

1. menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi hakim pengadilan niaga termasuk pengawasan pelaksanaannya;
2. memberikan bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang -undang;
3. memberikan saran tindak lanjut kepada Kepala Bappenas terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas dan pelaksanaan Letter of Intent (LOI) dari International Monetary Fund (IMF) yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut di atas;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Bagian Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional Bappenas;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 013/K/3/2000 tentang Tim Pengarah Pengadilan Niaga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 199/Ka/8/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Mei 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Keuangan;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
7. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 127 /Ka/05/2001

TANGGAL : 8 MEI 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA
TAHUN 2001

- A. Ketua : Purwoto S. Gandasubrata, SH
- B. Sekretaris : Diani Sadia Wati, SH, LLM
- C. Anggota :
1. Soeharto, SH
 2. Prof. Dr. Paulus Lotulung, SH
 3. Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH, LLM
 4. Dr. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH, MCJ
 5. Sukarata, SH
 6. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
 7. Prof. HAS Natabaya, SH, LLM
 8. Zen Umar Purba, SH, LLM
 9. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA
 10. Subardi, SH
 11. Suyatno, SH
 12. Suhadi, SH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO